

PUTUSAN

Nomor 36/B/2025/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Raja Ahab Damanik, jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 970/PY.01.1-SKK/12/2024 tanggal 27 Agustus 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I/Semula TERGUGAT**

2 dr. **MUSTAFA KAMIL ADAM, Sp. P.D.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 s/d 2024, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ucok Edison Marpaung, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, beralamat di NasDem Tower lantai 9, Jl. RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondagdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 174SKK/DPP-BAHU NasDem/ IX/ 2024, tanggal 04 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II/Semula TERGUGAT II Intervensi**

MELAWAN

. AULIA RIZKI AGSA, S.T., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. [REDACTED]
[REDACTED], Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 s/d 2024, dalam hal ini diwakili oleh kuasa MUHAMMAD HABIBI, S.H, M.H. dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada LAW OFFICE MUHAMMAD HABIBI & PARTNERS Attorneys & Counsellors at Law, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 23 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Penundaan Pelaksanaan Keputusan

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN tetap sah dan berlaku; Eksepsi
- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;;

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Alas nama M.Aulia

Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Galon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Alas nama M.Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.900,00.- (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2024/PTUN.MDN., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Januari 2025, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak;

Bahwa Pembanding II /semula Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Februari 2025 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 4 Februari 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I /semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Februari 2025 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 5 Februari 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II /semula Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding sesuai Surat Memori Banding perkara No: 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 11 Februari 2025 yang pada intinya memohon :

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 20 Januari 2025, termasuk mencabut Penetapan Penundaan Nomor: 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 05 September 2024.;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H.;
4. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bawa Pembanding I /semula Tergugat mengajukan memori banding sesuai Surat Memori Banding perkara No: 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 10 Februari 2025 yang pada intinya memohon :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 20 Januari 2025;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 736 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Atas Nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. dari Partai Nasdem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

5. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding I /semula Tergugat dan Pembanding II/ semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Kontra Memori Banding perkara No: 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 17 Februari 2025 yang pada intinya memohon :

1. Menolak seluruh dalil dan argumentasi yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding, karena tidak memiliki dasar hukum maupun bukti yang cukup untuk menggugurkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 20 Januari 2025.
2. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat, sah, dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, mengingat seluruh proses verifikasi dan prosedur administrasi telah dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Menetapkan agar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses ini dibebankan kepada pihak Pembanding/Tergugat, sesuai dengan prinsip keadilan dan asas pelaksanaan hukum yang berlaku.
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, dimohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan asas keadilan bagi seluruh pihak.

Dan Surat Kontra Memori Banding perkara No: 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 18 Februari 2025 yang pada intinya memohon :

1. Menolak seluruh dalil dan argumentasi yang disampaikan dalam Memori Banding oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi.
2. Meneguhkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 20 Januari 2025, beserta Penetapan Penundaan Nomor 101/PEN/2024/PTUN.MDN tanggal 05 September 2024.

3. Menyatakan bahwa putusan a quo telah memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan, serta tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan fakta-fakta yang ada.
4. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
5. Apabila Yang Mulia berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bawa Pembanding I/semula Tergugat, Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi, dan Terbanding/semula Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bawa Pembanding I/semula Tergugat, Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi, dan Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 23 Januari 2025 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri para pihak secara elektronik;

Menimbang bahwa sesuai Akta permohonan banding Nomor: 101/G/2024/PTUN.MDN tanggal 4 Februari 2025 dan tanggal 5 Februari 2025, Tergugat II Intervensi dan Tergugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 23 Januari 2025, dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor RI 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut Pembanding I, Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding II, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, pembuktian yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Galon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Alas nama M.Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024 (Bukti P-1 = Bukti T-11);

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat *a quo*, Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/ Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, sebagai berikut;

Eksepsi Pembanding I/ Tergugat:

gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat *Ne Bis In Idem*;

Eksepsi Pembanding II/ Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara mutlak (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur;
3. Eksepsi Litis Pendekis;
4. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*pluris litis consortium*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi 1 Pembanding II/ Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha

Negara Tidak Berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 28 Mei 2024, Tergugat menetapkan Penggugat sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1 dari Partai Nasdem, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Galon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti P-6 Bukti T-3);
2. Bahwa tanggal 21 Juni 2024, DPP Partai Nasdem memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Nasdem dan mencabut KTA Penggugat, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor:136-Kpts/DPP-NasDemNI/2024 (vide Bukti T.II.Intv-4);
3. Bahwa tanggal 28 Juni 2024, DPP Partai Nasdem menyampaikan kepada Tergugat perihal pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Nasdem dan meminta kepada Tergugat untuk menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara 1 dari Partai Nasdem, berdasarkan Surat DPP Partai Nasdem Nomor: 88-SEIDPP-NasDemNI/2024 (vide Bukti T-4);
4. Bahwa tanggal 4 Juli 2024, DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kepada Tergugat perihal pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Nasdem dan meminta kepada Tergugat untuk menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan Sumatera Utara = 1 dari Partai Nasdem, berdasarkan Surat DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara Nomor: 130/SE.IIDPW/NasDem/SUNII/2024 (vide Bukti T-5);
5. Bahwa tanggal 16 Juli 2024, Tergugat menetapkan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan umum tahun 2024, daerah pemilihan

Sumatera Utara 1 dari Partai Nasdem dari atas nama Penggugat menjadi Tergugat II Intervensi dengan menerbitkan objek sengketa (vide Bukti P-1 =Bukti T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014 menyebutkan:

Dalam perselisihan PAW antara anggota dan Partai Politik harus dimusyawarahkan dan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses internal contohnya adalah melalui mahkamah partai.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sesuai bukti bukti dihubungkan ketentuan hukum dan yurisprudensi tersebut, disimpulkan bahwa terdapat permasalahan Perselisihan internal Partai Politik dalam Partai Nasdem antara Pengurus Partai Nasdem, Terbanding/Penggugat dan Pembanding II/ Tergugat II Intervensi, karena mereka semua adalah anggota dari partai Nasdem dan sesuai aturan diatas harus dimusyawarahkan dan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses internal yang penyelesaiannya merupakan kompetensi **mahkamah Partai Politik**, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan menerima eksepsi ke 1 dari Pembanding II/ Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata

Usaha Negara Tidak Berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Pembanding II/ Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah dinyatakan diterima, maka pemeriksaan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Gugatan Terbanding /Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan *a quo*, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan patut dinyatakan batal dengan mengadili sendiri yang menyatakan **Penetapan Penundaan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN Tidak berlaku, menerima Eksepsi Pembanding II/ Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta Gugatan Terbanding /Penggugat dinyatakan tidak diterima;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Terbanding/Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang terjadi pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding 1/Tergugat dan Pembanding 2/Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 101/G/2024/PTUN.MDN Tidak berlaku;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Pembanding II /Tergugat II Intervensi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, 7 Mei 2025, oleh HERMAN BAEHA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan R. BASUKI SANTOSO S.H.,M.H., dan FITRIAMINA S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota,

serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 8 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BAMBANG SURYANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.

Ttd.

Panitera Pengganti,

FITRIAMINA, S.H.,M.H.

Ttd.

BAMBANG SURYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan-----	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian -Perkara	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp.250.000,00

